

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 2, 2018 (1-10)

KAIDAH-KAIDAH FIQH (QAWA'ID AL-KULLIYAH) TENTANG KEUANGAN SYARIAH

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Hakiki.rafsanjani@fai.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Makalah ini membahas tentang implementasi kaidah-kaidah fiqh (*Qawa'id Al-Kulliyah*) dalam keuangan syariah. Ada 12 kaidah yang dibahas dalam makalah ini disertai dengan contoh implementasinya dalam keuangan syariah. Kaidah-kaidah fiqh dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, kaidah yang benar-benar asli dari segi keduanya (*al-ashl fi dzatih*) dan bukan cabang dari sebuah kaidah fiqh yang lain. Kedua, kaidah yang merupakan subdividen (cabang) dari yang lain. Jenis pertama disebut sebagai kaidah-kaidah fiqh induk, sedangkan jenis yang kedua disebut sebagai kaidah-kaidah makro (*al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kulliyah*), sebab ia masuk di bawah klasifikasi kaidah-kaidah fiqh induk dan ia menghasilkan cabang-cabang masalah fiqh yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya dari segi cakupan objek pembahasannya.

Kata kunci: *Qawa'id Al-Kulliyah*, keuangan syariah

Pendahuluan

Dengan mempertimbangkan hukum positif yang berlaku serta adat kebiasaan yang dianut masyarakat dan hasil kajian historis-sosiologis maka perlu sekali dikembangkan konsep-konsep hukum yang Islami yang bersumberkan pada al-Qur'an, hadits Rasulullah yang shahih sebagai sumber naqli ilmu pengetahuan hukum, sebagai sumber ijtihadi serta hasil musyawarah dari para ahlinya. Bagi kita yang sekarang sedang melaksanakan pembangunan, maka pengkajian konsep Islam tentang tata hukum dan perkembangan fiqih akan dapat memberikan bahan masukan dapat menghadapi tantangan masa depan pembangunan termasuk dampak negatif dalam bidang kemasyarakatan yang menyertainya.

Imam Tajuddin al-Subki (w.771 H) mendefinisikan kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi. Bahkan Ibnu Abidin (w.1252 H) dalam muqaddimah-nya, dan Ibnu Nuza'im (w. 970 H) dalam kitab al-asybah wa al-nazhair dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci dari padanya hukum. Sedangkan menurut Imam al-Suyuthi di dalam kitabnya al-asybah wa al-nazhair, mendefinisikan kaidah adalah Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya.¹

Pengertian Qawa'id Al-Kulliyah

Al- Qawâ'id merupakan jamak dari *qaïdah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaïdah* secara etimologi (asal usul kata) dan terminologi (istilah). Dalam arti bahasa, *qaïdah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawâ'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawâ'id al-dîn*, artinya dasar-dasar agama, *qawâ'id al-îlm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26 berikut ini:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ



Artinya:

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

¹ <http://gudangmakalahmu.blogspot.com/2012/12/makalah-qawaiid-al-kulliyah.html>

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنْ أَلْقَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka Telah mengadakan makar, Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari".

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang diatasnya berdiri bangunan.²

Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu *nahwu/grammer* bahasa arab, seperti maf'ul itu manshub dan fa'il itu marfu'. Dari sini ada unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang bersifat *kulli* (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.³

Sedangkan dalam tinjauan terminologi kaidah punya beberapa arti, menurut Dr. Ahmad asy-syafi'i dalam buku Usul Fiqh Islami, mengatakan bahwa kaidah itu adalah: "Kaum yang bersifat universal (*kulli*) yangh diakui oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak". Sedangkan mayoritas Ulama Ushul mendefinisikan kaidah dengan : "Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya".⁴

Kaidah-kaidah fiqh dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, kaidah yang benar-benar asli dari segi kedinriannya (*al-ashl fi dzatihi*) dan bukan cabang dari sebuah kaidah fiqh yang lain. Kedua, kaidah yang merupakan subdividen (cabang) dari yang lain. Jenis pertama disebut sebagai kaidah-kaidah fiqh induk, sedangkan jenis yang kedua disebut sebagai kaidah-kaidah makro (*al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kulliyyah*), sebab ia masuk di bawah klasifikasi kaidah-kaidah fiqh induk dan ia menghasilkan cabang-cabang masalah fiqh yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya dari segi cakupan objek pembahasannya.⁵

Qawa'id Al-Kulliyah yaitu qawa'id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab-madzhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada qawa'id yang lalu. Seperti kaidah : al-Kharaju bi adh-dhaman / Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, dan kaidah : *adh-Dharar al- Asyaddu yudfa' bi adh-Dharar al-Akhaf* Bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan.⁶

² <http://arjonson-abd.blogspot.com/2009/08/qawaiid-fiqhiyyah-dan-qawaiid-ushuliyyah.html>

³ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2

⁴ robidarmawan.blogspot.com/2010/10/makalah-kaidah-fiqih.html

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyyah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 2

⁶ ahmadhani032.blogspot.com/2013/05/kaidah-kulliyah-fiqiyah.html

Hukum Qawa'id Al-Kulliyah

Secara lebih rinci hukum kulli ini bisa diklasifikasikan menjadi dua:

1) Qa'idah Kulliyah

Qa'idah Kulliyah (kaidah global) adalah hukum syara', yang kepadanya berlaku batasan-batasan hukum syara' sebagai khithab Allah. Hanya disebut demikian, karena disandarkan kepada lafadz-Nya, yang berbentuk kulli, dan bukan kepada khithab-Nya. Namun demikian, masing-masing dihasilkan melalui dalil-dalil syara'.

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib".

Adalah hukum kulli atau qa'idah kulliyah, yang digali dari dalalah al-iltizam (indikasi kausalitas) seruan pembuat syariat yang manthuq (makna tersurat)-nya menunjukkan adanya kewajiban. Artinya, jika ada seruan pembuat syariat menunjukkan wajibnya urusan tertentu, maka seruan yang sama juga dengan dalalah al-iltizâm (indikasi kausalitas) sebenarnya telah menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib.

Contoh lain kaidah kulli yang digali dari firman Allah.

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. Al-An'am: 108).

2) Ta'rif Syar'i Kulli

Ta'rif syar'i juga merupakan hukum syara', karena digali dari khithab pembuat syariat. Ia juga merupakan makna (madlul) dari seruan pembuat syariat. Ia berbeda dengan kaidah, karena ta'rif merupakan deskripsi realitas hukum. Meskipun masing-masing disebut hukum kulli, karena lafadz yang menjadi sandarannya berbentuk kulli. Dalam hal ini, ta'rif syar'i bisa diklasifikasikan menjadi:

a. Deskripsi hukum itu sendiri, yaitu definisi syara' yang mendeskripsikan hukum itu sendiri. Misalnya definisi Ijarah (kontrak jasa), yaitu akad terhadap jasa tertentu dengan sebuah kompensasi. Definisi ini menjelaskan hukum ijarah sebagai hukum syara' taklifi yang mubah, karena itu dikatakan bahwa definisi tersebut menjelaskan hukum itu sendiri. Ini digali dari nash al-Qur'an:

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

(anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-Thalaq: 6).


- b. Deskripsi perkara yang dituntut oleh hukum, dimana perkara tersebut menjadi sandaran terealisasikannya hukum, atau sandaran kesempurnaannya. Misalnya, definisi mengenai 'Azîmah dan Rukhshah.⁷

Sebab utama para ulama membukukan kaidah-kaidah kulliyah, karena para muhaqqiqin telah mengembalikan segala masalah fiqh kepada kaidah-kaidah kulliyah. Tiap-tiap kaidah itu, menjadi dhabith dan pengumpul bagi banyak masalah. Kaidah-kaidah tersebut diterima oleh segala pihak, diiktibarkan dan dijadikan dalil untuk menetapkan masalah.⁸

Proses Dan Kegunaan Kaidah Fiqih

Proses pembentukan kaidah fiqh ini terjadi antara lain didorong oleh karena adanya kebutuhan memahami materi ketentuan hukum (Fiqh) yang begitu banyak. Dengan adanya kaidah fiqh ini diharapkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, dapat memperoleh jawaban secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dengan metodologi (ushul fiqh) yang akurat.

Secara skematis, berikut digambarkan urutan proses pembentukan kaidah fiqh.



Secara ringkas kegunaan kaidah-kaidah fiqh antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui asas-asas umum fiqh
2. Untuk lebih mudah menetapkan masalah-masalah yang dihadapi
3. Untuk lebih arif dalam menetapkan fiqh sesuai dengan waktu, tempat, keadaan dan adat kebiasaan yang berbeda
4. Untuk memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama

⁷ www.makalahkuliah.com/2012/06/hukum-kulli.html

⁸ edyanto56.blogspot.com/2012/07/kaidah-kaidah-fiqh-pokok.html?m=1

5. Mengetahui rahasia dan semangat hukum Islam tersimpul dalam kaidah

Kaidah-kaidah Fiqih Tentang Keuangan Syariah

Kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan masalah ekonomi syariah, khususnya keuangan syariah antara lain sebagai berikut:⁹

١- لا أصل في المعاملات إلا بآلة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁰

Kaidah di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah seperti giro, tabungan, deposito, murabahah, jual beli salam, jual beli istishna', pembiayaan *mudharabah* dll. Berdasarkan kaidah tersebut di atas, karena tidak ada dalil yang mengharamkanya maka simpanan berupa giro diperbolehkan dengan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Demikian pula hukum tabungan, deposito dan lain-lain dapat menggunakan kaidah tersebut, selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang sifatnya untung-untungan seperti judi, atau tidak mengandung riba, karena hukum riba jelas keharamanya menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

٢- المضر يزال

*Bahaya harus dihilangkan.*¹¹

Contoh penerapannya adalah seperti seseorang tidak dapat membayar utangnya secara langsung. Untuk menghilangkan bahaya/beban utangnya ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan *hawalah* atau *hiwalah*, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak yang wajib membayarnya.

Contoh lainnya adalah dalam transaksi pembiayaan *murabahah*. Untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam pembiayaan *murabahah*, agar tidak terjadi mudharat atau bahaya dikemudian hari, pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, bank syariah boleh meminta uang muka transaksi dalam pembiayaan *murabahah* tersebut.

٣- أينما وجدت المصلحة فشم حكم الله

*Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.*¹²

Contoh kaidah tersebut antara lain dapat diterapkan dalam sistem pencatatan dan pelaporan akutansi keuangan. Dalam sistem pencatatan tersebut dikenal dua

⁹ Huzaimah Tahido, *Qawa'idul Fiqhiyyah dalam Ekonomi/Keuangan Islam*, Makalah Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, tgl 11-12 Juli 2006, Jakarta.

¹⁰ Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta. Sinar Grafika.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

sistem, yaitu prinsip akutansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya (*cash basis*), dan prinsip akutansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode (*accrual basis*). Kedua sistem tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pada dasarnya boleh digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam LKS karena mendatangkan maslahat.

4- الأصل في العقود رضا المتعاقدين

Dasar dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak.¹³

Kerelaan/keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Wujud dari kerelaan dalam LKS antara lain tertuang dalam perjanjian/akad serta form yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

5- كل قرض جرمنفة فهو ربا

Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berutang) adalah riba.¹⁴

Contoh penerapan kaidah ini, misalnya LKS disamping sebagai lembaga komersil, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, yaitu antara lain dengan *qardh*, yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama, tidak boleh LKS mengambil keuntungan/bunga dalam hal ini, tetapi kepada nasabah boleh dibebankan biaya administrasi.

6- الضرر يدفع بقدر الإمكان

Mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.¹⁵

Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dulu. Upaya untuk itu, antara lain dapat dilakukan melalui asuransi berdasarkan prinsip syariah, yaitu suatu asuransi yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, dan *zhulm* (penganiayaan).

7- المشقة تجلب التيسير

Kesulitan itu dapat menarik kemudahan¹⁶

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Contohnya penerapan kaidah ini seperti dalam akad jual beli *istishna'*. *Istishna* yang dilakukan oleh LKS pada umumnya bersifat parallel, yaitu sebuah bentuk akad *istishna'* antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibanya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai *shani'* (pembuat) pada objek yang sama, karena LKS sulit membuat atau menyiapkan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada nasabah.

8- الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat¹⁷

Sebagai contoh, pada dasarnya dalam akad jual beli hanya dibolehkan/dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, diantaranya ialah bahwa objek akad jual beli telah terwujud. Tanpa suatu alasan yang bersifat darurat atau keperluan yang mendesak tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum tersebut. Namun, demi kelancaran/kemudahan hidup atau untuk menghilangkan kesulitan diberikan keringanan dalam akad jual beli, yakni dianggap sah jual beli meskipun objek belum terwujud, seperti pada akad salam, hanya menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan.

9- العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum¹⁸

Kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam muamalat, seperti dalam jual beli, sewa menyewa, kerja sama pemilik sawah dengan penggarapnya dan sebagainya adalah merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat diantara mereka, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau '*urf* yang berlaku. Demikian pula dalam perkawinan, seperti banyaknya mahar dana nafkah, juga harus dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

Sedangkan adat kebiasaan yang berlawanan dengan *nash-nash syara'* atau bertentangan dengan jiwnya (*ruh al-tasyri'*) seperti kebiasaan suap menuap, disajikannya minuman keras dan sarana perjudian dalam pesta-pesta dan lain-lain, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum, karena masalah-masalah tersebut jelas dilarang berdasarkan *nash-nash syara'*.

10- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan¹⁹

Misalnya adalah bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya Pasar Uang Antar Bank (PUAS) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adanya instrumen PUAS merupakan wujud dari kaidah ini.

11- العبرة في العقود لمقاصد و المعاني لا للألفاظ والمفاسد

Yang dipandang (dipegang) dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan²⁰

Contoh penerapannya adalah, apabila dalam suatu akad terjadi suatu perbedaan antara maksud dari si pembuat akad dengan lafaz yang diucapkannya, maka yang harus dipandang sebagai suatu akad adalah maksudnya, selama yang demikian itu masih dapat diketahui.

Oleh karena itu, jika ada dua orang mengadakan suatu akad dengan lafaz memberi barang dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli, karena akad inilah yang ditunjuk oleh maksud dan makna dari si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafaz.

12- تصرف الإمام على الرعية من مطرد بالمحصلة

Tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat²¹

Contoh penerapan kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah. Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Akad yang digunakan dalam SBIS adalah akad *ju'alah*, yaitu janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu ('*iwadhlju'l*) atas pencapaian hasil (*natiyah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Kesimpulan

1. Imam Tajuddin al-Subki (w.771 H) mendefinisikan kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi. Bahkan Ibnu Abidin (w.1252 H) dalam muqaddimah-nya, dan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dalam

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

kitab al-asybah wa al-nazhair dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci dari padanya hukum. Sedangkan menurut Imam al-Suyuthi di dalam kitabnya al-asybah wa al-nazhair, mendefinisikan kaidah adalah Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya.

2. Dari segi terminologi kaidah punya beberapa arti, menurut Dr. Ahmad asy-syafi'i dalam buku Usul Fiqh Islami, mengatakan bahwa kaidah itu adalah: "Kaum yang bersifat universal (kulli) yangh diakui oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak". Sedangkan mayoritas Ulama Ushul mendefinisikan kaidah dengan : "Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya".
3. Qawa'id Al-Kulliyah yaitu qawa'id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab madzhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada qawa'id yang lalu.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Afzalurrahman. 1996. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Azzam, A. A. M., 2009. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Djazuli, 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana
- Huzaimah Tahido, *Qawaiidul Fiqhiyyah dalam Ekonomi/Keuangan Islam, Makalah Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, tgl 11-12 Juli 2006, Jakarta*.
- Karim, A. A. 2004. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Grafindo.

<http://gudangmakalahmu.blogspot.com/2012/12/makalah-qawaiid-al-kulliyah.html>

<http://arjonsonabd.blogspot.com/2009/08/qawaiidfiqhiyyahdanqawaiidushuliyyah.html>

robidarmawan.blogspot.com/2010/10-makalah-kaidah-fiqih.html

ahmadhani032.blogspot.com/2013/05/kaidah-kulliyah-fiqiyah.html

www.makalahkuliah.com/2012/06/hukum-kulli.html

edyanto56.blogspot.com/2012/07/kaidah-kaidah-fiqh-pokok.html?m=1